

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia terdiri dari beberapa Provinsi, dimana setiap Provinsi terbagi atas beberapa Kabupaten atau Kota. Setiap Kabupaten atau Kota memiliki Pemerintah Daerah. Hal tersebut membuat Pemerintah Pusat kesulitan dalam mengatur daerah-daerah di Indonesia, sehingga guna mempermudah pelayanan maka Pemerintah Pusat membuat kebijakan dengan asas desentralisasi yang sebelumnya adalah sentralisasi.

Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom dalam mengatur urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Kebijakan desentralisasi didukung oleh terbentuknya otonomi daerah. Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang serta kewajiban otonom dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.² Hal tersebut termuat kedalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014.

Adanya otonomi daerah menuntut agar daerah mampu mengembangkan secara optimal potensi dalam wilayah daerah tersebut sehingga mampu

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, www.dpr.go.id diakses pada 07 Oktober 2022

²*Ibid.*,

membantu dalam peningkatan penerimaan daerah dengan melalui pendapatan asli daerah (PAD) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 285. Dimana sumber pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.³ Jumlah Pendapatan Asli Daerah akan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan suatu daerah.⁴

Hal tersebut menandakan apabila suatu daerah memperoleh PAD yang tinggi, maka semakin kecil pula ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam hal finansial karena Pendapatan Asli Daerah berasal dari daerah itu sendiri dan menjadi sumber pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah yang tinggi akan mengurangi beban Pemerintah Pusat.

Tetapi pada kenyataannya Pendapatan Asli Daerah masih belum begitu besar apabila dibandingkan dengan sumber penerimaan daerah yang lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari laman web Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan APBD. Salah satunya adalah beberapa Kabupaten dan Kota pada eks Karesidanan Malang.

Kabupaten dan Kota pada Eks Karesidanan Malang diantaranya adalah Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Malang, Kota Probolinggo dan Kota

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, www.hukumonline.com hal 100-101

⁴Dian Novianti dan Jouzar Farouq Ishak, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung”, dalam *Indonesian Accounting Research Journal* Vol. 2 No, 3 June 2022, hal. 244-250

Pasuruan. Dapat diketahui bahwa wilayah-wilayah tersebut memiliki banyak sekali potensi yang bisa digali dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Potensi yang terkenal adalah daya tarik pariwisata. Jumlah wisatawan akan memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Hal tersebut dikarenakan banyaknya wisatawan yang berkunjung akan menguntungkan sektor retribusi parkir.⁵ Selain itu sektor yang diuntungkan adalah rumah makan dan hotel serta villa yang akan menyumbangkan pajak dan retribusi terhadap pendapatan asli daerah. Tetapi rasio jarak antara pendapatan asli daerah dan Transfer Ke Dana Desa terbilang cukup jauh. Berikut adalah data realisasi pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di Karesidenan Malang tahun 2015-2021.

Tabel 1.1
Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota Eks
Karesidenan Malang Tahun 2015-2021 (Dalam Milyar)

Wilayah	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Lumajang	212,5	242,1	324,2	270,1	296,4	300,26	325,0
Kab. Malang	461,8	502,7	743,3	585,2	623,8	583,85	669,3
Kab. Pasuruan	478,2	480,7	759,9	614,3	650,8	700,15	750,6
Kab. Probolinggo	207,3	221,7	302,0	234,4	245,4	254,88	304,4
Kota Malang	424,9	477,5	588,2	556,8	588,0	491,19	603,7
Kota Pasuruan	114,7	147,8	147,9	153,0	161,7	145,04	131,8
Kota Probolinggo	142,4	171,3	203,9	175,7	175,7	183,68	212,5
Kota Batu	80,4	109,5	149,4	162,5	183,7	136,77	147,0

Sumber: Website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (data diolah)⁶

⁵ Yusef Firmansyah dan Ida Nuraini, “Potensi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang Tahun 2011-2020”, dalam Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol.6, No.4 November 2022, hal. 678-691

⁶ Direktorat Perimbangan Keuangan, Realisasi APBD dalam www.djpkapbd.co.id diakses 20 Januari 2023

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah pada eks Karesidenan Malang selalu mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2018 dan 2020. Tetapi jika dilihat dari data diatas, pada tahun 2020 realisasi pendapatan asli daerah mengalami penurunan karena akibat dari adanya pandemi *covid-19*. Adanya pandemi tersebut, pemerintah memberikan kebijakan PSBB, *work from home*, dan lain-lain. Kebijakan tersebut berdampak terhadap terhambatnya roda perekonomian. Daya beli masyarakat pun juga mengalami penurunan, sehingga menyebabkan adanya penurunan pendapatan asli daerah.⁷

Adanya peningkatan dan penurunan jumlah pendapatan asli daerah juga tidak terlepas dari faktor-faktor diantaranya yang menjadi sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah. Berikut ini merupakan data realisasi penerimaan pajak daerah pada eks Karesidenan Malang Tahun 2015-2021.

Tabel 1.2
Data Realisasi Pajak Daerah Kabupaten dan Kota Eks Karesidenan Malang Tahun 2015-2021 (Dalam Milyar)

Wilayah	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Lumajang	39,2	47,7	54,2	66,7	74,2	68,7	81,7
Kab. Malang	170,1	191,4	255,9	281,1	298,2	280,7	321,6
Kab. Pasuruan	244,1	239,6	283,7	357,3	364,2	360,9	393,6
Kab. Probolinggo	40,1	44,2	57,8	62,6	65,4	63,8	65,8
Kota Malang	316,7	374,6	415,0	434,7	460,1	351,8	430,2
Kota Pasuruan	28,2	28,7	36,7	35,1	39,7	34,2	39,9
Kota Probolinggo	26,7	31,1	38,8	41,2	41,9	38,4	47,8
Kota Batu	62,8	88,8	113,9	141,9	160,2	114,7	120,6

Sumber: Website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (data diolah)

⁷Jouzar Faruq Ishak, *Covid-19: Dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah*, Vol 1, No.3 Juni 2021, hal. 587-59

Pajak daerah merupakan pungutan terhadap pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB p2), pajak mineral bukan logam dan batuan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).⁸

Pajak daerah juga sebagai alat dalam mengumpulkan dana dalam pembiayaan kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Semakin besar penerimaan pajak daerah akan semakin besar pula jumlah Pendapatan Asli Daerah.⁹ Hal tersebut dikarenakan pendapatan asli daerah salah satunya bersumber dari pajak daerah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hafandi dan Romadhon.¹⁰ Hasil dari penelitian tersebut adalah pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, setiap terdapat kenaikan pajak daerah maka akan berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan asli daerah. Fungsi pajak daerah yang lain yaitu sebagai alat dalam mengumpulkan dana yang digunakan dalam membiayai kegiatan pemerintah daerah. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan taraf hidup masyarakat pada sektor kesejahteraan maupun kecerdasan.

⁸ Aniek Juliarini, "Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia setelah Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah", dalam Jurnal BPPK Volume 13, Nomor 2, Tahun 2020, Halaman 1-10

⁹ Dian Novianti dan Jouzar Farouq Ishaq, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah...* Vol. 2 No. 3 June 2022

¹⁰ Yusuf Hafandi dan Romadhon, "Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo", dalam Jurnal Ekonomi, Management, Akuntansi dan Teknologi, ISSN: 2622-8122, Vo.3, No.2, Agustus 2020, hal.182-191

Dalam hal yang sama, penelitian Miftahuljannah menunjukkan hasil yang berbeda, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah.¹¹ Itu artinya bahwa kenaikan maupun penurunan dari pajak daerah tidak akan mempengaruhi pendapatan asli daerah.

Sumber Penerimaan pendapatan asli daerah berikutnya adalah Retribusi Daerah. Retribusi Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang bersifat umum. Berikut ini adalah data realisasi retribusi daerah pada eks Karesidenan Malang pada tahun 2015-2021.

Tabel 1.3
Data Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten dan Kota Eks Karesidenan Malang Tahun 2015-2021 (Dalam Milyar)

Wilayah	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Lumajang	24,3	26,7	33,6	44,8	58,2	46,1	32,0
Kab. Malang	40,4	40,8	38,4	37,1	44,7	23,2	32,0
Kab. Pasuruan	46,8	46,0	41,4	40,3	51,9	34,2	30,1
Kab. Probolinggo	20,6	24,8	24,7	27,7	35,4	13,7	15,6
Kota Malang	35,3	42,8	45,5	50,5	46,6	38,5	40,8
Kota Pasuruan	7,8	7,9	8,1	8,2	8,1	7,2	7,6
Kota Probolinggo	12,7	12,8	13,1	13,5	15,4	12,6	13,3
Kota Batu	4,5	5,9	4,9	4,6	4,8	4,6	5,2

Sumber :Website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Retribusi daerah adalah suatu pembayaran yang dibayarkan kepada daerah oleh masyarakat yang menggunakan jasa daerah, atau bisa disebut dengan iuran yang dipaksakan. Tetapi, paksaan tersebut sifatnya ekonomis

¹¹ Wulan Purnama Sari dan Miftahuljannah “*Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010-2017)*”, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2019

yang berarti bagi masyarakat yang tidak menggunakan jasa balik dari Pemerintah Daerah maka tidak akan dikenakan iuran tersebut.¹²

Dasar hukum retribusi tertuang ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu, juga tertulis ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah. Pentingnya retribusi daerah ini belum diketahui sepenuhnya oleh masyarakat.

Beberapa masyarakat juga belum mengetahui tentang manfaat membayar retribusi daerah. Sehingga adanya kesadaran patuh terhadap pembayaran retribusi daerah harus diterapkan. Masyarakat enggan membayar retribusi karena menurut mereka rumit dan sulit. Adanya beberapa kebijakan juga membuat kurang maksimalnya retribusi daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.¹³ Hal tersebut menunjukkan bahwa bertambahnya penerimaan retribusi daerah akan berdampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah. Hasil yang berbeda dinyatakan Iqbal, Anggraeni dan Dewi dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.¹⁴

¹²Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 170

¹³Zya Rifkah Hasyim Hasibuan, "Analisis Pengaruh Pajak Daerah Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) se-Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018", Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2020

¹⁴Muhammad Iqbal, Iseu Anggraeni dan Cantika Dewi, "Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Periode 2010-2019", Volume 13 Nomor 3 Tahun 2022, hal 38-49

Berikutnya, yang merupakan sumber pendapatan asli daerah salah yang cukup banyak sektornya pada eks Karesidenan Malang adalah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sumber pendapatan ini mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak diisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar, tuntutan ganti rugi, komisi atau potongan atau bentuk lain akibat adanya penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Berikut ini merupakan data realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah pada eks Karesidenan Malang 2015-2021.

Tabel 1.4
Data Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten dan Kota Eks Karesidenan Malang Tahun 2015-2021 (Dalam Milyar)

Wilayah	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Lumajang	146,2	165,0	233,5	152,9	159,1	180,4	206,7
Kab. Malang	233,0	256,2	433,3	250,2	262,3	259,5	295,1
Kab. Pasuruan	233,0	192,6	330,3	212,3	230,2	300,3	272,7
Kab. Probolinggo	141,2	147,3	213,9	138,5	138,8	171,2	212,7
Kota Malang	58,3	35,6	27,8	46,9	52,8	67,6	106,7
Kota Pasuruan	74,1	106,7	98,7	104,2	108,9	98,1	78,4
Kota Probolinggo	102,2	126,4	150,7	119,7	117,1	130,9	150,5
Kota Batu	13,1	14,2	28,3	13,6	15,6	14,3	18,0

Sumber : Website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Hasil penelitian Yusuf Hafandi dan Romadhon menyatakan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.¹⁵ Sedangkan penelitian yang dilakukan Mulyani dan Ramdini menunjukkan hasil berbeda dimana variabel lain-lain pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.¹⁶

¹⁵ Yusuf Hafandi dan Romadhon, "Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi...hal.182-191.

¹⁶ Hani Sri Mulyani dan Siska Ayu Ramdini, "Pengaruh Pajak Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019"

Pendapatan asli daerah sendiri merupakan salah satu dari sumber pendapatan daerah yang dapat mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, serta lain-lain pendapatan asli daerah dimaksudkan agar berkontribusi secara positif dan berperan dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

Adanya peningkatan tersebut bertujuan untuk membangun perekonomian daerah melalui berbagai pembangunan infrastruktur untuk memperlancar roda perekonomian. Apabila roda perekonomian berjalan dengan baik, maka akan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pada dasarnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan komponen-komponen atau sumber dari penerimaan pendapatan daerah. Namun pada kenyataannya menurut beberapa penemuan diatas menyatakan bahwa pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah belum tentu berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Eks Karesidenan Malang tahun 2015-2021”

B. Identifikasi Masalah

1. Pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber penerimaan daerah. Tetapi pada kenyataannya penerimaan daerah terbesar pada sektor transfer dari pusat.
2. Adanya fluktuasi pendapatan asli daerah pada Kabupaten dan Kota eks Karesidenan Malang.
3. Wilayah Kabupaten dan Kota pada Karesidenan Malang memiliki banyak potensi dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
4. Adanya *research gap* yang menyatakan bahwa pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah berpengaruh dan tidak berpengaruh baik secara positif maupun negatif.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah ada Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada eks-Karesidenan Malang Tahun 2015-2021?
2. Apakah ada Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada eks-Karesidenan Malang Tahun 2015-2021?
3. Apakah ada Pengaruh Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada eks-Karesidenan Malang Tahun 2015-2021?
4. Apakah ada Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada eks-Karesidenan Malang Tahun 2015-2021?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada eks-Karesidenan Malang Tahun 2015-2021.
2. Untuk menguji Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada eks-Karesidenan Malang Tahun 2015-2021.
3. Untuk menguji Pengaruh Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada eks-Karesidenan Malang Tahun 2015-2021.
4. Untuk menguji Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada eks-Karesidenan Malang Tahun 2015-2021.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu ekonomi dalam aspek pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini merupakan syarat dalam menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi UIN Sayyid Ali Rahmatullah untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan dalam penelitian ini penelitian ini mendapatkan pengetahuan mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah.

b. Bagi Peneliti di Masa Depan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bacaan atau rujukan atau referensi bagi para peneliti selanjutnya tentang pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Variabel yang digunakan terdiri dari tiga variabel yaitu:
 - a. Variabel Bebas: pajak daerah (X1), retribusi daerah (X2), dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (X3)
 - b. Variabel terikat: pendapatan asli daerah (Y)

2. Keterbatasan Penelitian

Batasan masalah pada penelitian ini adalah pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten dan Kota eks-Karesidenan Malang pada tahun 2015-2021.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Operasional

Berikut uraian istilah yang terdapat pada judul penelitian :

- a. Pajak Daerah adalah kontribusi yang harus dilakukan oleh individu maupun badan yang sifatnya memaksa dan tidak secara langsung mendapatkan imbalan, dimana digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.¹⁷
- b. Retribusi Daerah adalah biaya atas pemanfaatan jasa yang sudah disediakan oleh pemerintah dimana pemungutan tersebut dilakukan oleh pemerintah.¹⁸
- c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan harga.¹⁹
- d. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh hak daerah sebagai nilai kekayaan suatu daerah pada periode anggaran yang ditentukan.²⁰

¹⁷Mafaza, Mayowan dan Sasetiadi, *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pendapatan Daerah*, dalam Jurnal Perpajaka (JEJAK), Vol. 11 No. 1, 2016

¹⁸Mahmudi, *Manajemen keuangan Daerah*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama,2010), hal. 25

¹⁹Tim Psikologi Salemba, *Modul Resmi SKD+ SKB CAT ASN/CPNS 2018/2019*, (Jakarta: Buku Edukasi, 2018), 836

²⁰Tjip Ismail dan Enceng, *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta : Pranamedia Group, 2018), hal. 23

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi berisi tentang penjelasan isi yang terdapat pada beberapa bab secara singkat dari skripsi. Berikut ini adalah sistematika penulisan dalam skripsi ini:

1. **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

2. **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang telaah pustaka berupa penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

3. **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian diantaranya jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan uji yang digunakan dalam penelitian.

4. **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang dilakukan dimana didalamnya berisi tentang deskripsi data dan hasil penelitian terhadap hipotesis.

5. **BAB V PEMBAHASAN**

Bab ini memaparkan pembahasan rumusan masalah yang dipuktikan dalam uji atas hipotesis.

6. BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran atas penelitian yang dilakukan. Pada akhir penulisan skripsi terdapat daftar pustaka serta lampiran-lampiran penelitian

